



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 36/Pid.C/2021/PN Ktb

Sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Stagen KM. 9,5, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, pukul 15.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

M. Zainudin;

Susunan Sidang:

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. Hakim;

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H. Panitera Pengganti;

M. Ruri Rizki Saputra. Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : M. Zainudin;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Batu Terapu No.65 Komp. Amaco RT/RW 023/009.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, skj 16.30 wita. Pada saat Anggota melaksanakan melaksanakan Patroli Operasi Sikat Intan I telah menemukan adanya pelanggaran di Taman Kota Jln. Pangeran Kesuma Negara. Kemudian anggota mengamankan pelaku an. **M. ZAINUDIN**, dibawa ke Polres Kotabaru untuk dimintai keterangan dan di proses lebih lanjut

sebagaimana diatur dalam Perda TK II Kotabaru No 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pajak Parkir

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1 buah Rompi;



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

1. Saksi Fahadir Septioaji Triatmaja., umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Aspolres Kotabaru Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Agama Islam, Pekerjaan Polri ;
2. Saksi Yogi Wira Wardana, umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan. M. Alwi Asrama Kodim Rt. 005 Rw. 003 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Masing-masing memberikan keterangan tidak disumpah oleh karena Hakim memandang tidak perlu saksi untuk bersumpah berdasarkan Pasal 208 KUHP, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.30 WITA pada waktu saksi dan rekan sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi melihat terdakwa yang sedang menjaga parkir di Taman Kota Jalan Pangeran Kesuma Negara ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menanyakan mengenai ijin parkir terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin parkirnya dan terdakwa juga tidak memiliki karcis parkir ;
- Bahwa juru parkir sah semestinya memiliki ijin serta memakai atribut dan tanda pengenal dan juga memiliki karcis ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah rompi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kotabaru guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tepatnya di Taman Kota Jalan Pangeran Kesuma Negara pada saat sedang menjaga parkir;
- Bahwa terdakwa membenarkan tertangkap tangan sedang jaga parkir tanpa ijin oleh anggota Sat Sabhara Polres Kotabaru yang sedang melaksanakan Giat Patroli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat ditanya ijin parkirnya tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki karcis parkir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui juru parkir sah semestinya

Halaman 2 BA Sidang Nomor 36/Pid.C/2021/PN Ktb



memiliki ijin serta memakai atribut dan tanda pengenal dan juga memiliki karcis ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kotabaru guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah rompi ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
Nomor 36/Pid.C/2021/PN Ktb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Zainudin;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Batu Terapu No.65 Komp. Amaco RT/RW 023/009.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca catatan dakwaan ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa didakwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Perda TK II Kotabaru No 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pajak Parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan

Halaman 3 BA Sidang Nomor 36/Pid.C/2021/PN Ktb



sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.30 WITA pada waktu saksi Fahadir Septioaji Triatmaja dan saksi Yogi Wira Wardana sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi melihat terdakwa yang sedang menjaga parkir di Taman Kota Jalan Pangeran Kesuma Negara;
- Bahwa benar kemudian saksi Fahadir Septioaji Triatmaja dan saksi Yogi Wira Wardana mendatangi terdakwa di lokasi parkir dan menanyakan mengenai ijin parkir terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin parkirnya dan terdakwa juga tidak memiliki karcis parkir;
- Bahwa benar juru parkir sah semestinya memiliki ijin serta memakai atribut dan tanda pengenal dan juga memiliki karcis ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah rompi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kotabaru guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Perda TK II Kotabaru No 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **“Melakukan Retribusi Di tepi Jalan Umum Tanpa Ijin”** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum khususnya mengenai parkir liar ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 4 BA Sidang Nomor 36/Pid.C/2021/PN Ktb



- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pembedaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawan ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah rompi, maka Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Perda Kabupaten Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tanpa Ijin**";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah Rompi;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Zainudin;

Halaman 5 BA Sidang Nomor 36/Pid.C/2021/PN Ktb



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 30 September 2021** oleh kami **EKO MURDANI I.Y. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri **M. RURI RIZKI SATRIA**, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut ;.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I

M,

Ttd

Ttd

**MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H. EKO MURDANI I.Y.
SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**